

Wajib Belajar Perfektif UU. No. 20 Tahun 2003

Risqy hidayah
risqyhidayahnasution@gmail.com
Khoiruddin Manahan Siregar
Idinmanahan99@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that there are still many children who do not continue their education in high school, some of them drop out of school because of the lack of family economy and children's interest in learning who follow their friends. The formulation of the problem in this research is how is the implementation of Law Number 20 of 2003 concerning Compulsory High School Education, what hinders public awareness of the importance of compulsory high school education. The purpose of this study is to find out how the Law Number 20 of 2003 concerning Compulsory High School Education is, and to find out what factors hinder the compulsory education program for school-age children. This study uses descriptive qualitative methods, namely research that is directed to describe the symptoms or events that occur in fact. Informants in this study were children aged 16-18 years as many as 20 people, parents as many as 15 people who were in Gunung Tua Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. The data collection techniques used in this study were observation and interviews. The results of the study stated that: the implementation of Law Number 20 of 2003 concerning Compulsory High School Education has not gone as expected, some children have followed the compulsory education program and some have not continued their education. Whereas this law was formed in order to improve the intelligence and ability of children in the nation and state. However, this law has not been able to improve the quality of children's education in Gunung Tua Village. What hinders public awareness of the importance of compulsory education is the lack of attention from parents to their children in the field of education, lack of public knowledge about existing education rules, and the lack of family economy in financing their children's education.

Keywords: implementation, Constitution, Study

A. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara hukum. Di dalam negara hukum negara membuat banyak peraturan terutama peraturan perundang-undangan yang terkait pada bidang-bidang tertentu.

Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtsstaat*). Konsep Negara hukum di Indonesia diwarisi dari Belanda, semakna dengan *rule of law* yang berlaku di Inggris dan Amerika Serikat serta Negara Anglo Saxon lainnya.

Perkembangan manusia dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu masa anak-anak, masa remaja dan masa dewasa. Masa remaja adalah masa di mana orang mulai mengenal dunia luar di mana pada masa ini mereka selalu ingin tahu dan mencoba hal-hal yang menantang.

Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹

¹ Mhd. Idris dan Desri Ari Enghariano, *Karakteristik Manusia Dalam Karakteristik Al-Qur'an*, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al Qur'an dan Hadis, Vol. 1, No. 1, (2020): hlm. 2.

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Salah satu tujuan Nasional Bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu perlu adanya peran aktif dari seluruh komponen bangsa agar tujuan tersebut dapat tercapai. Dalam dunia pendidikan, salah satu Sumber Daya Manusia

(SDM) adalah guru atau tenaga pendidik.

Untuk Mengisi kemerdekaan nasional dalam pembangunan suatu negara dibutuhkan sumber daya manusia sebagai tenaga penggerak dalam pembangunan. akan tetapi peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan lewat pendidikan mengalami beberapa kendala diantaranya faktor lingkungan, fisik, maupun non fisik. Penuntasan wajib belajar 12 tahun dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor interna (dalam diri), dan faktor eksternal (luar diri) siswa.

Masyarakat, ataupun orang tua, wajib memberikan pendidikan kepada anak minimal 12 tahun. Ataupun bisa diwakilkan dengan wali yang merupakan orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anaknya yang tidak dimiliki orang tua, atau pun orang tuanya tidak cakap melakukan

perbuatan hukum.² Orang tua yang sah/walinya yang sah bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut.³

Keberhasilan mendidik anak sangat tergantung bagaimana cara orang tua memperlakukan anaknya. Apabila orang tua terlalu keras mendidik mereka maka ini akan memberikan pengaruh pada perkembangan mental dan emosinya.⁴ Mendidik karakter anak juga tidak cukup dengan didikan orang tua saja melainkan adanya bantuan dari tenaga pendidik, sekolah maupun lingkungan sekitarnya.

Anak-anak di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, masih ada beberapa anak usia sekolah yang tidak melanjutkan

² Nurhotia Harahap, *Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 4 No. 1 (2018) hlm. 116.

³ Zulfan Efendi Hasibuan, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5 No. 1 (2019) hlm. 96.

⁴ Hasiah, *Mengintip Keberadaan Anak Dalam Al-Qur'an*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 82.

pendidikannya dibangku sekolah menengah atas. Sebagian dari mereka berhenti sekolah diakibatkan pergaulan anak tersebut, sebagiannya lagi diakibatkan ekonomi keluarga yang kurang memadai sehingga mereka memilih merantau atau pun mencari pekerjaan. jika hal ini terus terjadi akan berpengaruh terhadap anak-anak yang sedang duduk dibangku sekolah menengah atas ataupun anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah atas sehingga menimbulkan rasa malas dalam proses pelajaran, tidak mengerjakan tugas yang telah rumah yang diberikan gurunya di sekolah.

Melihat keadaan anak-anak di Desa Gunung Tua tersebut seharusnya mereka mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan aturan yang telah ada. Namun jika dilihat dari realitanya, masih ada beberapa anak yang malas untuk belajar dan tidak mengikuti program wajib belajar 12 tahun

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam sebuah negara Republik Indonesia.

Mengingat pentingnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk dalam bidang pendidikan terutamanya sekolah menengah atas, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang wajib belajar sekolah menengah atas. Tulisan ini membahas tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sekolah Menengah Atas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah

masyarakat.⁵ Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif, yang mana data secara terus menerus dianalisis sejak aktivitas penelitian dikerjakan. Kegiatan analisis data mencakup kegiatan dengan data, pengelompokan data memilih dan memilah, mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.⁶ Sumber penelitian data dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut: Sumber data Primer yaitu anak-anak usia 15-18 tahun, orang tua, masyarakat sekitar, Kepala desa dan Perangkat Desa dan data Sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.⁷ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 30.

⁶ Sawaluddin Siregar, *Hakikat kuliah kerja lapangan dan perubahan Masyarakat*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 230.

⁷ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, 31.

penelitian menggunakan deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang wajib Belajar di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam proses suatu implementasi kebijakan publik akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan kenyataan apa yang dicapai (hasil yang dicapai). Dalam implementasi kebijakan publik kegagalan atau keberhasilannya dapat dilihat dan diamati dari sudut kemampuan nyata dalam meneruskan pelaksanaan program-program sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

Implementasi kebijakan lebih mengarah pada suatu proses dimana kebijakan yang telah ada dan yang seharusnya berjalan

sesuai yang tertuang dalam kebijakan tersebut apakah sama pelaksanaannya dimasyarakat. Terdapat tujuan dan manfaat dalam kebijakan yang telah dibuat dan bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat yang terjadi. Apakah telah sesuai dengan tujuan dan maksud kebijakan tersebut atau belum.

Menurut Suharno, ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan antara lain:

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait

dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup 26 mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.

3. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-

masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Dengan di tetepkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas. Maka Undang-Undang tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan baik secara keseluruhan sehingga apa yang diinginkan dan dicita-citakan yaitu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi setiap anak.

Maka setiap anak wajib wajib mengikuti program wajib belajar 12 tahun. Ketika ada anak yang tidak lulus di sekolah pihak sekolah Akan merekomendasikan untuk ikut program paket C, begitu juga sebaliknya ketika seorang anak memiliki kendala maka pihak sekolah juga meresponnya dengan baik⁸

Akan tetapi pelaksanaan Undang-Undang wajib belajar ini

⁸ Wawancara, Bapak Ependi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 3 Agustus 2021.

belum berjalan sesuai dengan yang dihapakan oleh pemerintah. Pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Undang-Undang tersebut dilakukan terhadap siswa dengan menyarankan untuk melanjutkan pendidikannya hingga bangku sekolah menengah atas setelah lulus dari sekolah menengah pertama, Akan tetapi sebagian siswa komplein karna mengngat ekonomi keluarga yang kurang memadai, dan kebutuhan sekolah yang terus meningka.⁹ Masyarakat batak mengemukakan tugas dan kontribusi perempuan dalam keluarga yaitu:

1. Pendidikan anak
2. Pengelolaan rumah tangga
3. Mitra suami
4. Sosial inter dan antara keluarga
5. Pencari nafkah (Karena paksaan atau suka rela).¹⁰

⁹ Wawancara, Bapak Ahmad, Guru Sekolah Menengah Pertama Pada tanggal 12 agustus 2021.

¹⁰ Puji Kurniawan, *Marengge-upaya membantu kebutuhan keluarga*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 116.

Keadaan atau penyebab yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi) kemajuan atau pencapaian wajib belajar yaitu ada beberapa faktor diantaranya:

a. Kurangnya Minat Anak

Minat merupakan kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap sesuatu. Minat juga merupakan salah satu hal yang penting dipahami oleh anak, kalau anak tidak memiliki minat dalam belajar maka anak tersebut tidak aktif dalam pembelajaran. Sehingga anak tersebut tidak bisa memahami materi pelajarannya yang telah disampaikan oleh gurunya yang mengajar dikelas. ditambah lagi sehabis sekolah siswa selalu bermain diatas usianya yang tidak sekolah sehingga mengakibatkan anak tersebut ingin berhenti sekolah dan mengikuti

teman sepergaulannya untuk bekerja.¹¹

b. Kurangnya Perhatian Orang Tua Terhadap Pendidikan Anaknya

Perhatian merupakan salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang-orang disekitarnya. Terutama Perhatian dari orang tua terhadap anaknya dalam hal pendidikan dan bidang lainnya. Anak sangat membutuhkan perhatian untuk membant dan memotivasi agar tetap melanjutkan pendidikan yang sedang dijalannya, Akan tetapi terkadang orang tua terlalu sibuk bekerja sehingga tidak bisa memberikan perhatian lebih kepada anaknya.

¹¹ Wawancara, Abyu anak di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

c. Kurangnya Kesadaran Terhadap Aturan Pendidikan

Kesadaran merupakan salah satu kondisi seseorang dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalaninya. Terutama kesadaran hukum sangat perlu diketahui dan dipahami oleh setiap individu maupun masyarakat dalam tata aturan pendidikan yang berlaku dalam suatu wilayah, wajib ditaati dan dilaksanakan oleh siapapun.¹²

d. Ekonomi

Sejalan dengan pembangunan nasional Indonesia untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi guna meningkatkan taraf hidup

rakyat.¹³ Salah satu permasalahan yang tidak terlepas dalam masyarakat adalah ekonomi. Melihat pekerjaan masyarakat di Desa Gunung Tua masyarakat mempunyai mata pencaharian sebagai petani, buruh tani, pedagang, karyawan swasta.

Dengan keadaan ekonomi yang seperti itu akan semakin sulit untuk memberikan kesempatan anak memperoleh pendidikan tinggi. Pemberi kerja sebagai orang yang dilebihkan Allah dari segi ekonomi berkewajiban memberikan perlindungan kepada pekerja sebagai bentuk perbuatan baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah.¹⁴

¹² Wawancara, Inah siswa di Desa Gunung Tua, pada tanggal 19 Agustus 2021.

¹³ Hendra Gunawan, *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 124-125.

¹⁴ Muhammad Arsad Nasution, *Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis terhadap Al-Qur'an dan*

D. Kesimpulan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal belum berjalan sesuai dengan apa yang dihapakan, sebagian anak sudah mengikuti program wajib belajar dan sebagian lagi tidak melanjutkan pendidikannya terutamanya dalam tingkat sekolah menengah atas. Padahal Undang-Undang ini dibentuk agar dapat meningkatkan kecerdasan dan kemampuan anak dalam berbangsa dan bernegara. Akan tetapi Undang-Undang ini belum bisa meningkatkan kualitas pendidikan anak di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Ada juga beberapa faktor yang menghambat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wajib belajar sekolah menengah atas di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan

Kabupaten Mandailing Natal diantaranya; Kurangnya perhatian yang diberikan orang tua terhadap anaknya dalam bidang pendidikan, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan pendidikan yang ada, dan kurangnya ekonomi keluarga yang mengakibatkan anak-anak di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Hadits), *Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 124.

Referensi

a. Sumber Buku

Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

b. Sumber Jurnal

Enghariano Desri Ari Mhd. Idris, *Karakteristik Manusia Dalam Karakteristik Al-Qur'an*, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Hadis, Vol. 1, No. 1, 2020.

Gunawan Hendra, *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 4, No. 1, 2018.

Harahap Nurhotia, *Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Qauniy : Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4 No. 1, 2018.

Hasibuan Zulfan Efendi, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5 No. 1, 2019.

Hasiah, *Mengintip Keberadaan Anak Dalam Al-Qur'an*,

Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 1, 2020.

Kurniawan Puji, *Marenggengge upaya membantu kebutuhan keluarga*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6, No. 1, 2020.

Nasution Muhammad Arsad, *Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis terhadap Al-Qur'an dan Hadits)*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 2, 2019.

Siregar Sawaluddin, *Hakikat kuliah kerja lapangan dan perubahan Masyarakat*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2, 2019.

c. Sumber Lainnya

Wawancara, Bapak Ependi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 3 Agustus 2021.

Wawancara, Bapak Ahmad, Guru Sekolah Menengah Pertama Pada tanggal 12 Agustus 2021.

Wawancara, Abyu anak di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Wawancara, Inah siswa di Desa
Gunung Tua, pada tanggal
19 Agustus 2021.

Wawancara, Ibu Siti orang tua
anak di Desa Gunung Tua,
Pada tanggal 20 Agustus
2021.